

**SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Sukaji Sarbi *)

ABSTRACT

While is now various party progressively realise that sumberdaya's management nature and environmentally needs to mark sense a prevention of damage and sacrilege sort, to performed development on an ongoing basis. In this implementation effort a lot of experiences interference. One of amongst those to the fore has to be gotten things square an investment climate precisely, not only aims for economy behalf in common, but most importantly is how economic growth and social, society, and protection to natural resources damage nature and to prevent environment sacrilege

Kata Kunci: Sumberdata Alam, Lingkungan, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan posisi geografisnya Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 terletak antara 2^o.40.' – 3^o32' LS dan 118^o. 40' - 119^o. 32' BT mempunyai luas wilayah 202.230 km² terdiri atas 16 Kecamatan, terdiri 132Desa serta 26 Kelurahan serta batas-batas wilayah sebagai berikut:(a). Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar, (b). Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, (c). Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan, (d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. Daerah ini memiliki potensi sumberdaya alam yang beranekaragam baik sumberdaya alam dari kelompok *renewable*, *non-renewable*, dan sumberdaya golongan *continuous flow*. Pengetahuan kita terhadap seluruh sumberdaya alam yang kita miliki ini sangat terbatas, namun dilain pihak pemanfaatannya sudah sangat intensif.

Sumberdaya alam yang ada di daerah ini saat ini belum terinventarisir secara keseluruhan dan juga kegiatan penelitian yang dilakukan di daerah ini untuk mengungkapkan manfaatnya juga sangat terbatas, termasuk teknologi yang dimiliki. Dalam upaya pemanfaatannya banyak menghadapi kendala, karena keterbatasan data yang akurat baik tentang potensi, sifat-sifat dan kegunaan, maupun teknologinya. Sumberdaya alam memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber–sumber pendapatan asli daerah atau sumber-sumber keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah ini yang berasal dari sumberdaya alam wajib diamankan dari berbagai kerusakan maupun pencemaran,

*) Staf Pengajar FKIP – Universitas Al Asyariah Mandar.

agar pembangunan di daerah ini dapat terus berlangsung. Praktek pengelolaan sumberdaya alam pada masa lampau yang berakibat rusaknya sumberdaya alam dan lingkungan harus segera ditinggalkan dan diganti dengan pola-pola pengelolaan yang arif dan bijaksana yaitu khususnya bagi sumberdaya kelompok *renewable*.

Sedangkan untuk pemanfaatannya didasarkan pada kemampuan pulih ataupun daya dukung lingkungannya. Akibat pemanfaatannya yang kurang bijaksana, maka akibatnya sangat dirasakan dampak negatifnya yakni pencemaran air dan udara serta menurunnya hasil tangkapan ikan baik disungai, danau, maupun laut dan hilangnya ekosistem khas seperti hutan mangrove, terumbu karang dan lain-lain. Selain hal tersebut juga menurunnya populasi berbagai *spesies flora* dan *fauna* khas atau langka, munculnya lahan-lahan rusak seperti padang alang-alang, padang pasir termasuk *deforestasi*, terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, sulit mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau, dan mendangkalnya sungai, danau, maupun lainnya. Kerusakan-kerusakan tersebut akan berakibat fatal khususnya terhadap pendapatan asli di daerah ini dan secara keseluruhan akan mengganggu pembangunan yang ada di daerah ini secara berkesinambungan. Untuk itu dalam konteks pemanfaatannya adalah perlu dilakukan secara bijaksana atas dasar prinsip-prinsip kelestarian, terutama bertujuan agar seluruh sumberdaya alam yang dimiliki di daerah ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Dalam rangka mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara benar sangat terkait dengan berbagai institusi yang ada di daerah ini, seperti kebijakan tentang aturan, termasuk norma dan etika, institusi, dan tentunya sebagai inti pokoknya adalah sumberdaya manusia yang mampu menjalankan semua institusi, aturan, norma, ataupun penegakan hukum yang berlaku dalam konteks pembangunan di daerah ini yang berkelanjutan. Komponen-komponen institusi yang ada di daerah ini secara *komprehensif* sangat perlu untuk terus ditingkatkan kemampuannya. Semua ini diperlukan untuk mengejar berbagai ketinggalan ataupun kegagalan dan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah ini yang “ *Sustainable Deverlopment* “.

PEMBAHASAN

PAD dan pembangunan berwawasan lingkungan. sekitar tahun 2001 daerah ini menjalankan otonomi daerah, maka sangatlah wajar jika yang terpikirkan adalah seberapa jauh kemampuan dari segi *finansial* untuk mengurus daerah ini, sehingga persoalannya tertuju pada perolehan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Oleh karena itu, yang menjadi tumpuan utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah apa yang dimiliki daerah ini agar bisa menghasilkan uang untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan daerah ini, sehingga melakukan berbagai persiapan, tentunya yang diperlukan adalah persiapan yang secara *komprehensif* untuk mampu menjawab berbagai tantangan, dengan cara meninggalkan pola-pola lama ataupun pengalaman masa lampau yang kurang terpuji dan terbukti menimbulkan berbagai kerusakan, pencemaran terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.

Pada saat ini telah berkembang di daerah ini yakni prinsip-prinsip lama tentang sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang harus segera ditinggalkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan yang menghendaki perubahan-perubahan kearah perbaikan untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang dimaksud harus segera dirombak yakni : (1) Bekerja pada kondisi dengan keterbatasan data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan (2) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dicirikan dengan praktek-praktek kurang terpuji, (3) Mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan ekologi. Misalnya menarik *investor* dengan mengabaikan kendala-kendala ataupun aturan yang telah ada dibidang lingkungan hidup, termasuk tidak profesionalnya dalam penanganan lingkungan, (4) Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada batas-batas administratif, dengan mengabaikan batasan/unit ekologi yang sangat penting artinya bagi perencanaan dan implementasi pembangunan, (5) Pembangunan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi dengan tujuan pengelolaan SDA dan lingkungan (6) Kurang diperhatikannya fungsi-fungsi ekologi yang mendukung pembangunan, misalnya fungsi hutan mangrove yang ada di daerah ini, fungsi area resapan, fungsi terumbu karang, dan sebagainya.

Pola-pola pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini seperti yang telah di uraikan tersebut secara total sangat mempengaruhi terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah ini, karena banyak terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang jika dihitung secara ekonomi adalah sangat mahal, dan ujung-ujungnya adalah akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, integrasi lingkungan dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi mutlak dan sangat strategis untuk menjamin keberlangsungan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Perubahan-perubahan yang dimaksud untuk mewujudkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan adalah : (1) Bekerja dengan data dan informasi yang cukup dan akurat, (2) Tidak melakukan kebijakan kurang terpuji, (3) Melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan ekologi yang berimbang, (4) Melakukan koordinasi yang efektif dan tidak ada lagi ego-sektor atau ego-institusi, ataupun ego-daerah, (5) Secara efektif mengintegrasikan

kepentingan lingkungan dalam pembangunan dan (6) Pembangunan ditujukan untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan.

Dalam rangka implementasikan kebijakan tersebut ada berbagai faktor penentu yang berperang, yaitu : kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi, perangkat aturan pelaksanaan termasuk norma dan batasan-batasannya, serta kemampuannya untuk melaksanakan segala peraturan. Faktor-faktor penentu ini yang seharusnya segera diperbaiki untuk dapat menjalankan mandat otonomi yang saat ini sedang berjalan sehingga menjadi profesional. Terkadang faktor-faktor penentu ini terabaikan karena memang membutuhkan konsentrasi dan biaya yang cukup mahal. Jika hal ini terjadi, maka sangat sulit bagi daerah ini dimasa yang datang keluar dari akar permasalahan untuk membangun daerah ini.

Atas dasar berbagai alasan seperti telah diuraikan tersebut dan dalam rangka mempersiapkan faktor-faktor penentu bagi terlaksananya pembangunan didaerah ini yang berkelanjutan, maka diperlukan program-program prioritas yang secara nyata dapat melakukan perubahan seperti : (1) Inventarisasi sumberdaya alam dan melakukan penelitian terhadap potensi serta manfaat sumberdaya alam yang ada , (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, (3) Penyiapan dan pengembangan sumberdaya manusia dan organisasi yang profesional melalui berbagai training yang terencana dan (4) Menyusun berbagai aturan atau petunjuk sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah ini seperti : tata ruang, konservasi hutan, tanah dan air, pengelolaan kawasan konservasi alam, pengelolaan kawasan lindung seperti hutan mangrove, hutan lindung, pengelolaan daerah resapan air, pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu, pengelolaan terumbu karang, pengelolaan padang alang-alang, konservasi sumberdaya alam, non renewable, termasuk perlindungan atmosfer melalui, program langit biru dalam kaitannya dengan pencemaran udara, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca dan lain sebagainya.

Dalam tahap pertama, diperlukan kebulatan tekad daerah ini bersama berbagai *stakeholders* termasuk para *investor* untuk memobilisir seluruh kemampuan yang dimiliki dan menetapkan visi dan misi pembangunan daerah ini. Selanjutnya menjadi kewajiban Bupati untuk menggerakkan seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan visi dan misi daerah ini melalui kebijakan, strategi dan program-programnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran DPRD di daerah ini sebagai wakil rakyat, menjadi sangat penting dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan. Koordinasi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat akan tetap diperlukan, disamping untuk meningkatkan kemampuan institusi daerah ini dalam mengatasi masalah yang sifatnya lintas batas antar kabupaten, juga meningkatkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai negara ataupun berbagai Lembaga Internasional.

Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang benar sangat tergantung dengan kapasitas pengelolaan baik kemampuan sumberdaya manusia, organisasi, institusi, maupun aturannya. Praktek-praktek pengelolaan yang mengakibatkan rusaknya sumberdaya alam dan tercemarnya lingkungan harus segera dihentikan diganti dengan cara-cara pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang arif dan bijaksana dari sudut pandang lingkungan. Semua ini diperlukan untuk mengejar berbagai ketinggalan ataupun kegagalan karena yang selama ini telah dilaksanakannya praktek-praktek pengelolaan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau etika lingkungan. Kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan merupakan faktor kelemahan. Oleh karena itu, maka konsep *good governance* harus menjadi dasar dalam implementasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi diantara pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat sipil dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi. Harapannya adalah berkembangnya persepsi dan pola berpikir serta moral untuk membangun daerah ini tanpa merusak. Berarti pilar-pilar pembangunan daerah ini harus disesuaikan atas dasar keterpaduan kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan mengedepankan batas-batas administrasi seharusnya disempurnakan serta memperhatikan batas-batas ekosistem.

Untuk kedepan, kemampuan pembangunan di daerah ini secara bertahap supaya mulai diarahkan kepada kegiatan yang dapat membatasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungannya, bahkan sebaliknya dapat diarahkan bagi kegiatan-kegiatan yang dapat memperkecil bahkan dapat menghilangkan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah ini. Sesuai dengan potensi yang ada di daerah ini, maka diharapkan segera mempersiapkan pengembangan *ekoturisme* secara tepat. Sejalan dengan itu diperlukan kebijakan daerah yang mendukung dan mengembangkan kemampuan masyarakat sebagai kekuatan sipil yang aktif dan sekaligus mengawasi terlaksananya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Peran pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat terus ditingkatkan disamping fungsinya dalam mengarahkan terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pada umumnya setiap daerah tidak menghendaki sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dimilikinya mengalami kerusakan. Untuk itu, harus bekerja keras dalam membangun moral lingkungan yang menjadi ciri pembangunan daerah ini. Mudah-mudahan semua *stakeholders* terpenggil untuk secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara arif

dan bijaksana. Kesemuanya ini demi tercapainya keberhasilan daerah ini dalam melaksanakan otonomi dalam membangun daerah ini secara berkelanjutan.

Peran Investor

Peran *investor* sangat besar dalam mengembangkan usaha pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah ini. Oleh karena itu, dalam rangka untuk implementasi pembangunan yang berkelanjutan, maka daerah ini harus dapat dan mampu untuk menyeleksi *investor* yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini yang berkelanjutan. *Investor* yang betul-betul dipilih atas pertimbangan terhadap rasa tanggung jawabnya untuk tidak menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mampu meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata.

Setidak-tidaknya ada 5 (lima) institusi yang sangat terkait dalam menciptakan iklim *investasi* yang sehat yaitu ; (1) Pemerintah, (2) *Investor*, (3) Perbankan, (4) Para penegak hukum dan (5) Lembaga Swadaya Masyarakat. Kelima institusi ini harus memiliki persepsi yang sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kelimanya harus pula secara profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Kita dapat memahami bahwa kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah ini adalah akibat adanya keputusan yang tidak tepat dari para pemegang kebijakan, berkuasanya *investor* yang tidak bertanggung jawab, dan lemahnya penegakan hukum, serta lemahnya kontrol masyarakat. Disamping itu pihak perbankanpun kurang mampu untuk memperhatikan *investor* yang bermental merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada era otonomi saat ini diharapkan agar kepemimpinan aparatur daerah dan seluruh pimpinan masyarakat dan dunia sekalipun harus siap dan mampu mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana.

Pada posisi “ *Competitive advantage* ” para pelaku pembangunan di daerah ini perlu mempunyai wawasan yang antisipatif terhadap gejolak perekonomian dunia yang “tidak menentu“. Mampu mengoperasionalkan tugas-tugas perekonomian yang tidak menentu tersebut ke dalam fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya terutama dalam menumbuh kembangkan kinerja manajemennya yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya bagaimana pemimpin daerah ini dapat mewujudkan suatu penyelenggaraan kegiatan pencapaian sasaran secara efektif dan efisien, sehingga mendorong tumbuhnya kemandirian dan sisi lain yang perlu secara simultan dipikirkan dan dilaksanakan. Satu hal yang penting untuk mendukung perlunya suatu implementasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah ini seperti yang diuraikan tersebut adalah dengan menerapkan *good governance*, dengan menuntut pemerintah daerah ini untuk melakukan reformasi yang memberikan upaya

perlindungan lingkungan hidup, sementara dengan tetap berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat. Reformasi harus diarahkan pada pemberdayaan *chek and balance* diantara lembaga *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*, dengan menyusun rencana kerja dengan pendekatan lingkungan, ekonomi dan sosial secara adil.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memainkan peran dalam pengambilan keputusan bagi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui partisipasi, transparansi dan proses penyusunan hukum dan perundangan. Oleh karena itu, maka *good governance* menuntut adanya; (1) Lembaga perwakilan seperti *legislatif* yang berfungsi secara *efektif*, *independent* dan adil, (2) Lembaga administrasi yang profesional, memiliki integrasi teknis dan moral, dan bertanggung jawab kepada rakyat, (3) Lembaga peradilan yang mengkaji keputusan-keputusan secara *independent* dan menjunjung tinggi ketentuan hukum, (4) Masyarakat serta partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan.

SIMPULAN

- a. Untuk memenuhi keperluan anggaran pembangunan daerah ini, maka diperlukan adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu upaya yang perlu dihindari melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.
- b. Kemampuan *investor* dalam melindungi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus diciptakan dengan mengembangkan kemampuan aparat pemerintah daerah ini dan seluruh *stakholder* terutama dibidang pengawasan dan penegakan hukum.
- c. Kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah ini merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga perlu mendapatkan prioritas untuk dipersiapkan kemampuannya termasuk rekrutmennya secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. 2013. Polewali Mandar Dalam Angka.

- Bappenas dan UNDP. 2000. Pengaturan Masalah Lingkungan Secara Bijaksana Menuju Terwujudnya Konsep Keberlanjutan Bangsa Indonesia. Studi Enviromental Governace, Bappenas UNDP. Jakarta.
- Hariadi Setiawan. 1995. Arsitektur Lingkungan dan Perilaku. Ditjen Dikti. Jakarta.
- Herman Haeruman. 1979. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. IPB Bogor.
- Jackson D. 1997. Dynamic Organization Mac Millan Press LTS, London.
- Meganck.R.A.and R.E. Saunei 1995, Conservation of Biodiversity and the New Regional Planning,IUNCN Organization Of America State-The Word Conservation Union.
- Otto Soemarwoto. 1991. Indonesia dalam Kancan Isu Lingkungan Global. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.